



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DENGAN  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA  
TENTANG**

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR : 188/01.07/404.011/2018**

**NOMOR : 04/NR-R/01/II/2018**

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Delapan Belas Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.12 Ngawi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ISWACHYU DHANIARTI** : Rektor Universitas Narotama Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Narotama Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kabupaten Ngawi termasuk tidak terbatas pada bidang lain yang telah disepakati oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

Dasar Kesepakatan Bersama:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngawi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antara **PARA PIHAK** meliputi ;
- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
  - c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;

- d. Pengembangan institusi dalam hal untuk dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing **PARA PIHAK**;
  - e. Pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;
  - f. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama daerah yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kegiatan tersendiri dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

### **BAB III PEMBIAYAAN Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar Program Kerja secara teknis yang telah disepakati bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** yang akan mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### **BAB V AMANDEMEN Pasal 6**


Setiap perubahan isi kesepakatan kerjasama dan ruang lingkup kerjasama maupun pasal-pasal lainnya, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui

**PARA PIHAK** dengan cara memuat dan menandatangani amandemen terhadap kesepakatan kerjasama ini.

## BAB VI PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA  
REKTOR

  
Rt. ISWACHYU DHANIARTI DS  
*[Handwritten signature]*

**PIHAK PERTAMA**  
BUPATI NGAWI

*[Handwritten signature]*  
BUDI SULISTYONO